

Akta Pengesahan Anak WNA

Definisi

Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum agama.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.40;
2. Surat Pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa atau Lurah;
3. Fotocopy KTP-el suami istri;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
5. Akta Kelahiran anak asli;
6. Fotocopy Akta Lahir Anak 2 (dua) lembar;
7. Fotocopy Akta Nikah dilegalisir;
8. Dokumen Imigrasi;
9. Surat Tanda Laport Diri (STLD) dari Kepolisian;
10. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara ybs;
11. Bagi pemohon orang asing tinggal terbatas membawa SKTT dan penduduk orang asing tinggal tetap membawa Kartu Keluarga dan KTP-el.